



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
- b. bahwa Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
8. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan jawab fungsi satuan kerja yang ada pada Inspektorat.

**BAB II****TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER****Pasal 2**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN**  
**PASER**

**Bagian Kesatu**

**Sekretariat dan Subbagian**

**Paragraf 1**

**Sekretariat**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

**Pasal 4**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

**Paragraf 2**

**Subbagian Perencanaan**

**Pasal 5**

- (1) Subbagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan.

### **Paragraf 3**

#### **Subbagian Analisis dan Evaluasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Analisis dan Evaluasi.

### **Paragraf 4**

#### **Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan**

##### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f. pelaksanaan perbendaharaan;
  - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Paragraf 1**

#### **Inspektur Pembantu**

##### **Pasal 8**

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur yang memiliki relevansi dengan tugas fungsi dan wilayah kerjanya.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III; dan
- d. Inspektur Pembantu IV.

### **Bagian Ketiga**

#### **Wilayah Kerja**

##### **Paragraf 1**

#### **Inspektur Pembantu I**

##### **Pasal 9**

Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah :
  1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III:
    - a. Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
    - c. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    - d. Subbagian Kominfo, Statistik dan Persandian.
  2. Bagian Bina Ekonomi I:
    - a. Subbagian Energi Sumber Daya Mineral;
    - b. Subbagian Pertanian dan Pangan; dan
    - c. Subbagian Perikanan.
  3. Bagian Pemerintahan:
    - a. Subbagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
    - b. Subbagian Penataan dan Batas Daerah; dan
    - c. Subbagian Humas dan Kerjasama.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. RSUD Panglima Sebaya;
- i. Sekretariat KPUD;

- j. Kecamatan Tanah Grogot;
- k. Kecamatan Tanjung Harapan;
- l. Kecamatan Batu Engau;
- m. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
- n. UPTD Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT Dinas/Badan pada wilayah masing-masing; dan
- o. SLTP(SMP,MTs) SD (MI) SLB pada Wilayah Kecamatan Tanah Grogot, Tanjung Harapan dan Batu Engau.

## **Paragraf 2**

### **Inspektur Pembantu II**

#### **Pasal 10**

Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah :
  - 1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II:
    - a. Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - b. Subbagian Sosial; dan
    - c. Subbagian Kesehatan.
  - 2. Bagian Bina Ekonomi III:
    - a. Subbagian Lingkungan Hidup;
    - b. Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
    - c. Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan.
  - 3. Bagian Umum:
    - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b. Subbagian Kepegawaian dan Keprotokolan; dan
    - c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- b. Badan Pendapatan Daerah;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. Sekretariat Korpri;
- i. Kecamatan Kuaru;
- j. Kecamatan Pasir Belengkong;
- k. Kecamatan Muara Samu;
- l. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
- m. UPTD Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas/Badan pada wilayah masing-masing; dan
- n. SLTP (SMP, MTs), SD (MI) pada wilayah kecamatan Kuaru, Paser Belengkong dan Muara Samu.

## **Paragraf 3**

### **Inspektur Pembantu III**

#### **Pasal 11**

Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah :
  - 1. Bagian Bina Kesejahteraan IV:
    - a. Subbagian Pengendalian Penduduk dan KB,
    - b. Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    - c. Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Bagian Bina Ekonomi II:
  - a. Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - b. Subbagian Perumahan dan Pertanahan; dan
  - c. Subbagian Perhubungan.
3. Bagian Organisasi:
  - a. Subbagian Ketatalaksanaan;
  - b. Subbagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan; dan
  - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Sosial;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo;
11. Kecamatan Batu Sopang;
12. Kecamatan Muara Komam;
13. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah masing-masing;
14. UPTD Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas/Badan pada wilayah masing-masing; dan
15. SLTP (SMP, MTs), SD (MI) pada wilayah Batu Sopang dan Muara Komam.

#### **Paragraf 4**

#### **Inspektur Pembantu IV**

#### **Pasal 12**

Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah :
  1. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I:
    - a. Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. Subbagian Kearsipan dan Perpustakaan; dan
    - c. Subbagian Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata.
  2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
    - a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - c. Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  3. Bagian Hukum:
    - a. Subbagian Produk Hukum Daerah;
    - b. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
    - c. Subbagian Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- i. Perusahaan Daerah Daya Prima
- j. Kecamatan Long Ikis;
- k. Kecamatan Long Kali;

- l. UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah pada Wilayah Masing-masing
- m. UPTD Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas/Badan, UPTD Kecamatan pada wilayah masing-masing; dan
- n. SLTP (SMP, MTs), SD (MI) pada wilayah Kecamatan Long Ikis dan Long Kali.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 3 Juli 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 31



